



KEPALA DESA KARANGREJO KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KARANGREJO
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT KEPALA DESA KARANGREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu diatur dan menetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

4. Peraturan menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 47 tahun 2023 tentang prioritas

penggunaan Dana Desa

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Desa Karangrejo 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangrejo Tahun 2019- 2025 (Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO
dan
PEJABAT KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar.
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut RKP Desa Tahun anggaran 2024, adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Desa untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

- Pasal 3
- (1) RKP Desa Tahun Anggaran 2024 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten Karanganyar dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah kabupaten Karanganyar.
- (3) Sistematika RKP Desa TA 2024, adalah sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKP Tahun Sebelumnya.
BAB III	:	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
BAB IV	:	Prioritas Program Kegiatan, Anggaran Desa
BAB V	:	PENUTUP

- (4) Uraian secara rinci RKP Desa TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Karangrejo

Pada tanggal: 20 September 2023

KEPALA DESA KARANGREJO

FAKHRUDIN

Diundangkan di Desa Karangrejo
Pada tanggal 20 September 2023
Sekretaris Desa Karangrejo

ANWAR MARDHANI

Lembaran Desa Karangrejo Tahun 2023 Nomor 03